



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalan Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Kampal-Parigi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 503 / 7320 / DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NAMA SEKOLAH : SMP SATAP NEGERI 2 PARIGI BARAT
ALAMAT : JL. TARENDE NO. 45 DESA AIR PANAS
KECAMATAN : PARIGI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Satap Negeri 2 Parigi Barat
Nomor : 422/033.TU-SMP/2016, Tanggal 17 Mei 2016
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama yang akan di dirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U//2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Sekolah : SMP SATAP NEGERI 2 PARIGI BARAT
 - Alamat : JL. TARENDE NO. 45 DESA AIR PANAS
 - Kecamatan : PARIGI BARAT
 - Tahun berdiri : 2008
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama, Izin di cabut kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Padatanggal : 24 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong

